

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19.36 WIB

ASLI

PROVINSI
SUMATERA SELATAN

PERMOHONAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

PARTAI NASDEM

TAHUN 2024

BERKAS PERMOHONAN

BADAN ADVOKASI HUKUM
PARTAI NASDEM
2024



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **SURYA PALOH**
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NASDEM
 Alamat Kantor : Jl. RP Soeroso No 42 - 46 RT 2 RW 2 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 10350.
 Nomor telepon/HP : (021) 391 6645
 Email : dpp@nasdem.id

2. Nama : **HERMAWI F. TASLIM**
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NASDEM
 Alamat Kantor : Jl. RP Soeroso No 42 - 46 RT 2 RW 2 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 10350.
 Nomor telepon/HP : (021) 391 6645
 Email : dpp@nasdem.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik **NASDEM** untuk pengisian calon anggota DPR di Provinsi **Sumatera Selatan** Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan I** dan Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan II**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) **Kabupaten Lahat 4** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/DPP BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Dedi Ramanta., S.H.
Ucok Edison Marpaung., S.H.
Pangeran., S.H. S.I.Kom.
Ferdian Sutanto., S.H., M.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Andana Marpaung, S.H.,M.H.
Muhamad Widad, S.H., M.H.
Noak Banjarnahor, S.H
Dhabi K Gumayra, SH,MH.
Muhammad Fadli, SH, M.Si.

Arie Andi, S.H.
Elvan Dwi Putra, S.H.
Febi Irianto., S.H. M.H.
Welly Angga Nungraha., S.H.,M.H.
Hasbi Assadiqi., S.H.
M. Arif Pratama., S.H.
Epran Yusniardi, S.H.
Kgs. M. Tezzy Jayansyah, S.H.
Ariska Aisyah, S.H.,M.H

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai ----- - **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR RI di **Provinsi Sumatera Selatan**, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P -001]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut **5 (Lima) untuk pengisian DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II;**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 518 Tahun 2022, tentang PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut **5 (Lima) [Bukti P-002]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

8.	PKS	155.614	155.614	0
9.	PKN	14.440	14.440	0
10.	PARTAI HANURA	17.789	17.789	0
11.	PARTAI GARUDA	7.151	7.151	0
12.	PAN	129.404	129.404	0
13.	PBB	8.703	8.703	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	143.856	141.555	2.301
15.	PSI	68.404	68.404	0
16.	PARTAI PERINDO	26.436	26.436	0
17.	PPP	18.938	18.939	0
24.	PARTAI UMMAT	13.260	13.260	0

- 1.2. Bahwa jumlah kursi DPR pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I berjumlah 8 (delapan) kursi, yang meliputi daerah pemilihan di 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu:
1. Kabupaten Musi Rawas;
 2. Kabupaten Musi Banyuasin;
 3. Kabupaten Banyuasin;
 4. Kabupaten Musi Rawas Utara;
 5. Kota Palembang;
 6. Kota Lubuk Linggau;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Model D. HASIL PROV-DPR, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I [**Bukti P-003**], perolehan kursi masing-masing partai adalah sebagai berikut:

Tabel 2. PEROLEHAN KURSI DPR DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I BERDASARKAN JUMLAH SUARA;

Urutan Kursi	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI GOLKAR	470.829	470.829	0
2	PARTAI NASDEM	427.494	427.494	0
3	PARTAI GERINDRA	299.754	299.754	0
4	PDIP	219.186	219.186	0
5	PKB	201.861	201.861	0
6	PARTAI GOLKAR	156.943	156.943	0
7	PKS	155.614	155.614	0
8	PARTAI DEMOKRAT	143.856	141.555	2.301
	PARTAI NASDEM	142.498	142.498	0

- 1.4. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Demokrat seharusnya berjumlah 141.555 (seratus empat puluh satu ribu, lima ratus lima puluh lima), sedangkan Pemohon jumlah peroleh suaranya setelah dibagi 3 (tiga) berjumlah 142.498 (seratus empat puluh dua ribu, empat ratus sembilan puluh delapan). Sehingga yang berhak mendapatkan kursi ke 8 (delapan) DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I adalah Pemohon. Oleh karena terjadi

penambahan suara sebesar 2.301 (dua ribu tiga ratus satu) kepada Partai Demokrat, maka Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi ke 8 (delapan) DPR di Daerah Pemilihan Sumsel I;

- 1.5. Bahwa penambahan suara bagi Partai Demokrat terjadi pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan [vide, Bukti P-005, Bukti P-006, Bukti P-007];
- 1.6. Bahwa penambahan suara tersebut dilakukan PPK dengan cara meng-input data jumlah perolehan suara di Model D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan data yang tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara Partai Demokrat yang terdapat pada dokumen Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model C. HASIL-DPR, yang diuraikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. SELISIH DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BANYUASIN I; [Vide, Bukti P-008 s/d Bukti P-022]

No	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR	SELISIH
1.	DUREN IJO	4	1	1	16	15
2.	MARIANA	1	6	6	36	30
		2	51	51	79	28
		3	29	29	55	26
		4	7	7	31	24
		6	9	9	29	20
		7	26	26	69	43
		8	21	21	42	21
		9	58	58	81	23
		11	14	14	35	21
		12	13	13	46	33
		16	14	14	64	50
		18	16	16	48	32
		21	4	4	57	53
		22	10	10	56	46
	JUMLAH		279	279	744	465

Tabel 4. SELISIH DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BANYUASIN III; [Bukti P-23 s/d Bukti P-093]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL- DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR	SELISIH
1.	TANJUNG KEPAYANG	1	1	1	14	13
		2	8	8	23	15
		3	4	4	14	10
2.	UJUNG TANJUNG	1	5	5	9	4
		3	1	1	7	6
3.	MULYA AGUNG	1	3	3	26	23
		2	4	4	30	26
		3	2	2	16	14
		6	0	0	22	22
		7	3	3	27	24
4.	SIDANG MAS	1	6	6	23	17
		2	6	6	36	30
		3	6	6	16	10
		4	8	8	18	10
		5	6	6	21	15
		6	4	4	23	19
5.	KAYUARA KUNING	1	0	0	12	12
		2	5	5	25	20
		3	3	3	23	20
		4	3	3	39	36
		5	8	8	31	23
		6	3	3	32	29
		7	3	3	17	14
		8	2	2	12	10
		9	6	6	38	32
		10	5	5	17	12
6.	SETERIO	1	1	1	19	18
		2	3	3	18	15
		3	2	2	30	28
		4	4	4	19	15
		5	2	2	11	9
		6	5	5	20	15
		7	2	2	18	16
		8	5	5	33	28
		9	6	6	17	11
		13	3	3	22	19
		14	4	4	16	12
	18	7	7	48	41	
	19	4	4	46	42	

7.	TANJUNG BERINGIN	1	4	4	17	13
		2	2	2	10	8
		3	5	5	25	20
		4	8	8	28	20
		5	3	3	27	24
8.	REGAN AGUNG	1	20	20	30	10
		2	36	36	53	17
		3	20	20	25	5
		4	8	8	11	3
		5	12	12	32	20
9.	PANGKALAN BALAI	1	0	0	5	5
		2	4	4	12	8
		3	2	2	6	4
		4	12	12	25	13
		5	2	2	15	13
		8	4	4	14	10
		9	2	2	35	33
		11	1	1	9	8
		13	10	10	29	19
		15	11	11	29	18
		16	5	5	14	9
		21	3	3	26	23
		23	3	3	27	24
25	4	4	39	35		
26	1	1	28	27		
27	1	1	28	27		
28	7	7	45	38		
29	8	8	52	44		
30	2	2	30	28		
31	8	8	42	34		
32	3	3	26	23		
33	3	3	21	18		
JUMLAH			367	367	1.703	1.336

Tabel 5. SELISIH DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK MUARA TELANG; [Bukti P-94 s/d Bukti P-119]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL PROV-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR	SELISIH
1.	SUMBER MULYA	3	1	1	22	21

2.	UPANG KARYA	1	0	0	16	16
		2	1	1	25	24
3.	UPANG CEMARA	1	0	0	5	5
		2	0	0	7	7
		3	1	1	9	8
4.	MARGA RAHAYU	1	4	4	52	48
		2	0	0	36	36
		3	0	0	8	8
		4	1	1	16	15
		6	1	1	29	28
		7	0	0	18	18
		8	5	5	34	29
		9	5	5	13	8
		10	0	0	9	9
5.	TELANG JAYA	1	1	1	16	15
		2	5	5	22	17
		3	4	4	45	41
		4	7	7	24	17
		5	4	4	28	24
		6	11	11	27	16
		7	4	4	29	25
		8	4	4	16	12
		9	6	6	25	19
		10	8	8	26	18
		11	3	3	19	16
	JUMLAH		76	76	576	500

Tabel 6. JUMLAH TOTAL SELISIH PENGINPUTAN DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BANYUASIN I, PPK BANYUASIN III DAN PPK MUARA TELANG;

NO	PPK/KECAMATAN	BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	BERDASARKAN MODEL C. HASIL-DPR	SALAH INPUT PADA MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH
1.	BANYUASIN I	279	279	744	465
2.	BANYUASIN III	367	367	1.703	1.336
3.	MUARA TELANG	76	76	576	500
	JUMLAH	722	722	3.023	2.301

1.7. Bahwa berdasarkan Tabel 1. s/d Tabel 6. terurai secara jelas bahwa telah terjadi penambahan jumlah suara untuk Partai Demokrat

pada dokumen Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang;

- 1.8. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Demokrat pada proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon kehilangan kesempatannya untuk memperoleh kursi ke 8 DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;

2. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PEMOHON ATAS PERSOALAN DIATAS;

- 2.1. Bahwa terhadap persoalan penambahan perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Pemohon telah mengambil upaya hukum dengan mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- 2.2. Bahwa terhadap upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon terkait Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II akan didalilkan pada dalil Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;
- 2.3. Bahwa Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pemohon ajukan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan bukti lapor Nomor; 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024, [Bukti P-364]. Bahwa laporan tersebut belum ditindak lanjuti, hanya sempat diumumkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Maret 2024 disebutkan bahwa: “ada laporan terkait dengan kesalahan input data dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang yang telah memenuhi syarat formil maupun materil”—namun pada kesempatan tersebut Termohon tidak segera melakukan pencermatan atas laporan tersebut, padahal pihak Bawaslu Prov. SumSel sudah menyatakan bahwa laporan tersebut telah mencukupi syarat formil maupun materil.
- 2.4. Bahwa tindakan Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 7 Maret 2024 tersebut

diatas tidak sejalan dengan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 2.5. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Model D. Kejadian Khusus kepada Termohon (KPU Prov. SumSel); [Bukti P-365 dan Bukti P-366].
- 2.6. Bahwa kemudian Pemohon melanjutkan laporan atas persoalan kesalahan input data tersebut ke Bawaslu RI melalui Surat Nomor: 35-SE/DPP-NasDem/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 Perihal: Laporan Kesalahan Input dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, dengan Bukti Laporan Nomor : 023/LP//RI/ 00.00/III/2024. [Bukti P-367 dan Bukti P-368].
- 2.7. Bahwa kemudian laporan Pemohon ditindaklanjuti dengan pemeriksaan cepat oleh Tim Bawaslu RI di KPU RI oleh karena Rapat Pleno Rekapitulasi telah dimulai di KPU RI. Bahwa seluruh bukti-bukti yang Pemohon lampirkan telah diperiksa oleh Tim Bawaslu RI bersama-sama dengan Pemohon [Bukti Saksi], yaitu:

Tabel 13. MODEL C. HASIL SALINAN-DPR YANG TELAH DICERMATI DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR OLEH TIM BAWASLU RI BERSAMA PEMOHON;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
BANYUASIN	1. BANYUASIN I	1. DUREN IJO	4
		3. MARIANA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, dan 22
	2. BANYUASIN III	3. TANJUNG KEPAYANG	1, 2, 3
		4. UJUNG TANJUNG	1 dan 3
		5. MULYA AGUNG	1, 2, 3, 6, dan 7
		6. SIDANG MAS	1, 2, 3, 4, 5, dan 6
		7. KAYUARA KUNING	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10

		8. SETEREO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, dan 19
		9. TANJUNG BERINGIN	1, 2, 3, 4, dan 5
		10. REGAN AGUNG	1, 2, 3, 4, dan 5
		11. PANGKALAN BALAI	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33
	4. MUARA TELANG	12. SUMBER MULYA	3
		13. UPANG KARYA	1 dan 2
		14. UPANG CEMARA	1, 2, dan 3
		15. MARGA RAHAYU	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10
		16. TELANG JAYA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
EMPAT LAWANG	1. LINTANG KANAN	1. BABATAN	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 17
		2. LESUNG BATU	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
		3. PAGAR JATI	3 dan 4
		4. NIBUNG	2 dan 9
		5. RANTAU KASAI	1
		6. UMOJATI	1 dan 7
	2. TEBING TINGGI	7. TANJUNG KUPANG BARU	6, 7, 8, 9, dan 10
		8. KUPANG	3 dan 6
		9. TANJUNG KUPANG	6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, dan 20
		10. TANJUNG MAKMUR	1
		11. PASAR TEBING TINGGI	25
OGAN KOMERING ULU	3. BATURAJA TIMUR	12. BATURAJA PERMAI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18

		13. SUKARAYA	1, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, dan 27
		14. TANJUNG KEMALA	5
		15. AIR PAOH	1, 2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, dan 901
		16. TERUSAN	1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
		17. KEMELAK BINDUNG LANGIT	1, 2, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24
		18. TANJUNG BARU	1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, dan 34
		19. SEKAR JAYA	4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 36, dan 39
		20. PASAR BARU	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 14
		21. BATURAJA LAMA	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, dan 20
		22. SEPANCAR LAWANG KULON	4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, dan 17
		23. KEMALA RAJA	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, dan 39
		24. SUKAJADI	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31

2.8. Bahwa pada pada tanggal 14 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 281/PP.00.00/K1/03/2024, yang isinya Bawaslu RI berpendapat terhadap persoalan laporan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pemeriksaan cepat mengingat kompleksitas persoalan yang dilaporkan, [vide, Bukti P-369]

- 2.9. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 293/PP.00.00/K1/03/2024 ke Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk meregister dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Bawaslu RI pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan laporan tersebut, [vide, Bukti P-370]
- 2.10. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, Pemohon mendapat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 19 Maret 2024 melalui Surat Nomor: 92/PP.01.01/ K.SS/03/2024 dan Surat Nomor: 97/PP.01.01/ K.SS/03/2024, [vide, Bukti P-371 dan Bukti P-372]
- 2.11. Bahwa sidang atas laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan agenda pembacaan laporan, oleh karena Terlapor belum siap dengan jawaban maka sidang diundur pada esok harinya tanggal 20 Maret 2024.
- 2.12. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kesalahan input data hasil perolehan suara untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan untuk PKS di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Sehingga pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan keputusan atas laporan Pemohon melalui Putusan Nomor: 002 / LP / PL / ADM / PROV /06.00 / III / 2024, yang memutuskan: [vide, Bukti P-373]
1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2.13. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diatas, sudah selayaknyalah Pemohon mendapatkan keadilannya dengan mengembalikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Partai Demokrat di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang sesuai dengan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan untuk Partai Keadilan Sejahtera di PPK

Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan PPK Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II.

- 3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SUMATERA SELATAN II;

Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON [Bukti P-120]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	239.887	239.887	0
2.	PARTAI GERINDRA	467.140	467.140	0
3.	PDIP	252.721	252.721	0
4.	PARTAI GOLKAR	386.813	386.813	0
5.	PARTAI NASDEM	407.186	407.186	0
6.	PARTAI BURUH	16.264	16.264	0
7.	PARTAI GELORA	16.721	16.721	0
8.	PKS	138.668	134.066	4.602
9.	PKN	6.333	6.333	0
10.	PARTAI HANURA	34.746	34.746	0
11.	PARTAI GARUDA	14.318	14.318	0
12.	PAN	200.432	200.432	0
13.	PBB	14.105	14.105	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	336.945	336.945	0
15.	PSI	24.099	24.009	0
16.	PARTAI PERINDO	21.512	21.512	0
17.	PPP	36.342	36.342	0
24.	PARTAI UMMAT	8.277	8.277	0

- 3.2. Bahwa jumlah kursi pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II berjumlah 9 (sembilan) kursi DPR, yang meliputi daerah pemilihan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Kabupaten Muara Enim;
4. Kabupaten Lahat;
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

7. Kabupaten Ogan Ilir;
8. Kabupaten Empat Lawang;
9. Kabupten Penukal Abab Penukal Ilir;
10. Kota Pagar Alam; dan
11. Kota Prabumulih.

- 3.3. Bahwa berdasarkan Model D. HASIL PROV-DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II [Bukti P-120], perolehan kursi masing-masing partai adalah sebagai berikut:

Tabel 8. PEROLEHAN KURSI DPR DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II BERDASARKAN JUMLAH SUARA;

Urutan Kursi	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI GERINDRA	467.140	467.140	0
2	PARTAI NASDEM	407.186	407.186	0
3	PARTAI GOLKAR	386.813	386.813	0
4	PARTAI DEMOKRAT	336.945	336.945	0
5	PDIP	252.721	252.721	0
6	PKB	239.887	239.887	0
7	PAN	200.432	200.432	
8	PARTAI GERINDRA	155.713	155.713	0
9	PKS	138.668	134.066	4.602
10	PARTAI NASDEM	135.729	135.729	0

- 3.4. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seharusnya berjumlah 134.066 (seratus tiga puluh empat ribu, enam puluh enam), sedangkan Pemohon jumlah peroleh suaranya setelah dibagi 3 (tiga) berjumlah 135.729 (seratus tiga puluh lima ribu, tujuh ratus dua puluh sembilan). Sehingga yang berhak mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II adalah Pemohon. Oleh karena terjadi penambahan suara sebesar 4.602 (empat ribu enam ratus empat) kepada PKS, maka Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) DPR di Daerah Pemilihan Sumsel II;
- 3.5. Bahwa penambahan suara bagi PKS terjadi pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, PPK Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan PPK Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan; [vide, Bukti P-123 s/d P-125];
- 3.6. Bahwa penambahan suara tersebut dilakukan PPK dengan cara menginput data jumlah perolehan suara di Model D. HASIL KECAMATAN-DPR dengan data yang tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara PKS yang

terdapat pada dokumen Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model C. HASIL-DPR, yang diuraikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 9. SELISIH DATA UNTUK PKS PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK LINTANG KANAN; [Vide, Bukti P-126 s/d Bukti P-154]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN- DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH
1.	BABATAN	1	20	20	40	20
		3	24	24	70	46
		4	37	37	57	20
		5	18	18	28	10
		6	25	25	45	20
		7	19	19	29	10
		8	26	26	31	5
		10	34	34	35	1
		11	65	65	68	3
		12	83	83	93	10
		13	73	73	88	15
		17	40	40	50	10
		1	20	20	40	20
		2	75	75	76	1
		3	15	15	75	60
		4	21	21	51	30
		5	40	40	50	10
		6	27	27	57	30
2.	LESUNG BATU	7	22	22	62	40
		8	48	48	76	28
		9	13	13	73	60
		10	8	8	58	50
		3	32	32	112	80
		4	44	44	53	9
		2	30	30	50	20
		9	8	8	28	20
		1	30	30	60	30
		1	17	17	35	18
6.	UMOJATI	7	11	11	51	40
		JUMLAH		925	925	1.641

Tabel 10. SELISIH DATA UNTUK PKS PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK TEBING TINGGI; [Vide, Bukti P-155 s/d P-173]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH
1.	TANJUNG KUPANG BARU	6	0	0	130	130
		7	2	2	222	220
		8	2	2	202	200
		9	0	0	150	150
		10	4	4	134	130
2.	KUPANG	3	3	3	43	40
		6	2	2	90	88
3.	TANJUNG KUPANG	6	3	3	123	120
		7	7	7	167	160
		8	8	8	128	120
		10	0	0	105	105
		13	9	9	119	110
		14	5	5	115	110
		17	6	6	82	76
		18	3	3	103	100
		19	13	13	113	100
		20	8	8	68	60
4.	TANJUNG MAKMUR	1	6	6	134	128
5.	PASAR TEBING TINGGI	25	0	0	6	6
	JUMLAH		81	81	2.234	2.153

Tabel 11. SELISIH DATA UNTUK PKS PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BATURAJA TIMUR; [Vide, Bukti P-174 s/d P-363]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH
1.	BATURAJA PERMAI	1	27	37	10

		2	26	42	16
		3	34	50	16
		4	16	38	22
		5	20	25	5
		6	8	23	15
		7	9	14	5
		8	8	13	5
		9	13	19	6
		10	36	40	4
		11	69	76	7
		12	47	56	9
		13	34	48	14
		14	30	54	24
		15	15	22	7
		16	24	42	18
		17	10	20	10
		18	19	33	14
2.	SUKARAYA	1	4	15	11
		2	2	17	15
		3	5	24	19
		8	13	25	12
		12	16	19	3
		15	11	21	10
		16	19	29	10
		21	11	28	17
		22	12	21	9
		24	9	16	7
		25	18	20	2
		26	20	28	8
		27	19	28	9
3.	TANJUNG KEMALA	5	10	15	5
4.	AIR PAOH	1	13	19	6
		2	13	19	6
		6	17	22	5
		9	2	6	4
		14	7	10	3
		17	10	16	6
		21	6	9	3
		22	26	32	6
		23	11	13	2
		24	23	26	3
		25	17	27	10
		26	11	18	7

		27	12	15	3
		29	20	28	8
		30	14	20	6
		31	16	18	2
		32	18	21	3
		34	40	46	6
		901	2	5	3
5.	TERUSAN	1	2	5	3
		2	4	22	18
		3	5	9	4
		4	8	22	14
		5	4	8	4
		6	4	6	2
		7	9	17	8
6.	KEMELAK BINDUNG LANGIT	1	6	24	18
		2	6	18	12
		10	20	31	11
		11	9	26	17
		14	3	18	15
		16	8	14	6
		18	3	7	4
		19	14	20	6
		20	3	10	7
		22	3	8	5
		23	10	16	6
		24	9	16	7
7.	TANJUNG BARU	1	12	15	3
		4	6	22	16
		5	5	15	10
		6	9	14	5
		8	14	18	4
		13	12	23	11
		14	6	14	8
		15	7	11	4
		16	25	27	2
		17	13	16	3
		19	6	10	4
		23	12	16	4
		25	30	36	6
		26	2	12	10
		27	5	15	10
		31	15	40	25

		32	13	33	20
		33	36	46	10
		34	6	8	2
8.	SEKAR JAYA	4	27	34	7
		8	14	35	21
		9	7	34	27
		11	10	30	20
		12	9	19	10
		14	16	35	19
		15	26	45	19
		17	4	20	16
		18	8	14	6
		19	11	31	20
		21	20	37	17
		22	18	32	14
		24	8	27	19
		25	6	17	11
		33	16	21	5
		34	10	18	8
		36	36	48	12
		39	20	29	9
9.	PASAR BARU	3	2	14	12
		4	3	14	11
		5	6	11	5
		6	5	26	21
		8	1	13	12
		10	7	20	13
		12	7	26	19
		14	3	13	10
10.	BATURAJA LAMA	2	2	7	5
		3	5	14	9
		5	0	6	6
		6	14	40	26
		7	17	22	5
		8	26	34	8
		9	23	35	12
		10	30	39	9
		11	18	29	11
		12	7	19	12
		13	28	35	7
		14	10	13	3
		16	10	16	6
		17	5	11	6

		18	4	6	2
		19	7	12	5
		20	24	29	5
11.	SEPANCAR LAWANG KULON	4	5	7	2
		8	6	21	15
		10	3	5	2
		13	0	6	6
		14	20	27	7
		15	16	19	3
		16	0	6	6
		17	0	13	13
12.	KEMALA RAJA	1	10	17	7
		2	3	11	8
		3	12	26	14
		4	12	17	5
		5	17	19	2
		7	22	32	10
		8	11	24	13
		9	7	20	13
		10	25	32	7
		11	24	26	2
		13	12	14	2
		14	17	21	4
		16	13	21	8
		17	15	19	4
		20	7	8	1
		23	16	19	3
		24	16	18	2
		25	8	13	5
		26	11	19	8
		28	17	22	5
		29	15	21	6
		30	18	29	11
		32	26	27	1
		34	11	22	11
		36	11	15	4
		37	21	32	11
		38	4	7	3
		39	11	13	2
13.	SUKAJADI	1	19	25	6
		2	15	18	3
		4	6	23	17

	5	6	12	6
	6	16	25	9
	7	5	24	19
	8	6	18	12
	9	13	25	12
	10	4	8	4
	12	3	13	10
	16	11	21	10
	19	4	20	16
	21	6	21	15
	22	14	25	11
	23	10	28	18
	24	16	27	11
	25	18	25	7
	26	6	12	6
	27	34	56	22
	28	17	37	20
	30	32	36	4
	31	13	22	9
	JUMLAH	2.502	4.235	1.733

Tabel 12. JUMLAH TOTAL SELISIH PENGINPUTAN DATA UNTUK PKS PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK LINTANG KANAN, PPK TEBING TINGGI DAN PPK BATURAJA TIMUR;

NO	PPK/KECAMATAN	BERDASARKAN MODEL C. HASIL-DPR	SALAH INPUT PADA MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH
1.	LINTANG KANAN	925	1.641	716
2.	TEBING TINGGI	81	2.234	2.153
3.	BATU RAJA TIMUR	2.502	4.235	1.733
	JUMLAH	3.508	8.110	4.602

- 3.7. Bahwa berdasarkan Tabel 1. s/d Tabel 12, terurai secara jelas bahwa telah terjadi penambahan jumlah suara untuk PKS pada dokumen Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi, dan PPK Batu Raja Timur;
- 3.8. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang menambah perolehan suara bagi PKS pada proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi, dan PPK Batu Raja Timur, Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon kehilangan kesempatannya untuk memperoleh kursi ke 9 DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;

4. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PEMOHON ATAS PERSOALAN DIATAS;

- 4.1. Bahwa terhadap persoalan penambahan perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Pemohon telah mengambil upaya hukum dengan mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- 4.2. Bahwa terhadap upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon terkait Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I telah didalilkan pada dalil Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;
- 4.3. Bahwa Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pemohon ajukan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan bukti lapor Nomor; 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024, [Bukti P-364]. Bahwa laporan tersebut belum ditindak lanjuti, hanya sempat diumumkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Maret 2024 disebutkan bahwa: “ada laporan terkait dengan kesalahan input data dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang yang telah memenuhi syarat formil maupun materil”—namun pada kesempatan tersebut Termohon tidak segera melakukan pencermatan atas laporan tersebut, padahal pihak Bawaslu Prov. SumSel sudah menyatakan bahwa laporan tersebut telah mencukupi syarat formil maupun materil.
- 4.4. Bahwa tindakan Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 7 Maret 2024 tersebut diatas tidak sejalan dengan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 4.5. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Model D. Kejadian Khusus kepada Termohon (KPU Prov. SumSel); [Bukti P-365 dan Bukti P-366].
- 4.6. Bahwa kemudian Pemohon melanjutkan laporan atas persoalan kesalahan input data tersebut ke Bawaslu RI melalui Surat Nomor: 35-SE/DPP-NasDem/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 Perihal: Laporan Kesalahan

Input dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, dengan Bukti Laporan Nomor : 023/LP//RI/ 00.00/III/2024. [Bukti P-367 dan Bukti P-368].

- 4.7. Bahwa kemudian laporan Pemohon ditindaklanjuti dengan pemeriksaan cepat oleh Tim Bawaslu RI di KPU RI oleh karena Rapat Pleno Rekapitulasi telah dimulai di KPU RI. Bahwa seluruh bukti-bukti yang Pemohon lampirkan telah diperiksa oleh Tim Bawaslu RI bersama-sama dengan Pemohon [Bukti Saksi], yaitu:

Tabel 13. MODEL C. HASIL SALINAN-DPR YANG TELAH DICERMATI DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR OLEH TIM BAWASLU RI BERSAMA PEMOHON;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I				
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	
BANYUASIN	1. BANYUASIN I	1. DUREN IJO	4	
		2. MARIANA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, dan 22	
	2. BANYUASIN III	3. TANJUNG KEPAYANG	1, 2, 3	
		4. UJUNG TANJUNG	1 dan 3	
		5. MULYA AGUNG	1, 2, 3, 6, dan 7	
		6. SIDANG MAS	1, 2, 3, 4, 5, dan 6	
		7. KAYUARA KUNING	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10	
		8. SETEREO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, dan 19	
		9. TANJUNG BERINGIN	1, 2, 3, 4, dan 5	
		10. REGAN AGUNG	1, 2, 3, 4, dan 5	
		11. PANGKALAN BALAI	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33	
		3. MUARA TELANG	12. SUMBER MULYA	3
			13. UPANG KARYA	1 dan 2
			14. UPANG CEMARA	1, 2, dan 3

		15. MARGA RAHAYU	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10
		16. TELANG JAYA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
EMPAT LAWANG	1. LINTANG KANAN	1. BABATAN	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 17
		2. LESUNG BATU	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
		3. PAGAR JATI	3 dan 4
		4. NIBUNG	2 dan 9
		5. RANTAU KASAI	1
		6. UMOJATI	1 dan 7
OGAN KOMERING ULU	2. TEBING TINGGI	7. TANJUNG KUPANG BARU	6, 7, 8, 9, dan 10
		8. KUPANG	3 dan 6
		9. TANJUNG KUPANG	6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, dan 20
		10. TANJUNG MAKMUR	1
		11. PASAR TEBING TINGGI	25
		12. BATURAJA PERMAI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18
		13. SUKARAYA	1, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, dan 27
		14. TANJUNG KEMALA	5
		15. AIR PAOH	1, 2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, dan 901
		16. TERUSAN	1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
		17. KEMELAK BINDUNG LANGIT	1, 2, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24
		18. TANJUNG BARU	1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, dan 34

		19. SEKAR JAYA	4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 36, dan 39
		20. PASAR BARU	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 14
		21. BATURAJA LAMA	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, dan 20
		22. SEPANCAR LAWANG KULON	4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, dan 17
		23. KEMALA RAJA	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, dan 39
		24. SUKAJADI	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31

- 4.8. Bahwa pada pada tanggal 14 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 281/PP.00.00/K1 /03/2024, yang isinya Bawaslu RI berpendapat terhadap persoalan laporan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pemeriksaan cepat mengingat kompleksitas persoalan yang dilaporkan, [vide, Bukti P-369]
- 4.9. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 293/PP.00.00/K1/03/2024 ke Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk meregister dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Bawaslu RI pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan laporan tersebut, [vide, Bukti P-370]
- 4.10. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, Pemohon mendapat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 19 Maret 2024 melalui Surat Nomor: 92/PP.01.01/ K.SS/03/2024 dan Surat Nomor: 97/PP.01.01/ K.SS/03/2024, [vide, Bukti P-371 dan Bukti P-372]

- 4.11. Bahwa sidang atas laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan agenda pembacaan laporan, oleh karena Terlapor belum siap dengan jawaban maka sidang diundur pada esok harinya tanggal 20 Maret 2024.
- 4.12. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kesalahan input data hasil perolehan suara untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan untuk PKS di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Sehingga pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan keputusan atas laporan Pemohon melalui Putusan Selatan menerbitkan keputusan atas laporan Pemohon melalui Putusan Nomor: 002 / LP / PL / ADM / PROV /06.00 / III / 2024, yang memutuskan: [vide, Bukti P-373]
- 1) Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 - 2) Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 4.13. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diatas, sudah selayaknyalah Pemohon mendapatkan keadilannya dengan mengembalikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Partai Demokrat di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang sesuai dengan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan untuk Partai Keadilan Sejahtera di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan PPK Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4** Provinsi Sumatra Selatan adalah sebagai berikut :

5.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD LAHAT 4.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	8.893	8.893	0
2.	NasDem	2.649	3007	358

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 358 suara sebagaimana tabel 1 di atas disebabkan adanya:

TPS 1 Tanjung Kurung Ulu.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu berkurang di formulir lampiran D Hasil Kecamatan sebanyak 69 suara. Selisih suara tersebut diperoleh dari foto formulir C Plano Partai NasDem memperoleh 87 suara, namun di formulir lampiran D Hasil Kecamatan TPS 1 Tanjung Kurung Ulu Partai NasDem ditulis 18 suara, **berkurang 69 suara.**
2. Bahwa pengurangan suara Partai NasDem adalah sebanyak 69 suara, dimana perolehan 69 suara tersebut dipindahkan dari Partai NasDem ke Partai PDIP dan Partai PKS. Perolehan suara di formulir C Plano Partai PKS seharusnya memperoleh 0 suara, namun di formulir lampiran D Hasil Partai PKS ditulis 10 suara, **bertambah 10 suara.** Bahwa kemudian berdasarkan Form C Plano perolehan suara Partai PDIP memperoleh 10 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Perolehan Suara Partai PDIP ditulis 69 suara atau **bertambah 59 suara.**

Bahwa dengan demikian Jumlah penambahan PDIP dan PKS di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu sebanyak 69 suara. Sedangkan Perolehan suara Partai NasDem berkurang sebanyak 69 suara. Untuk mempermudah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2. Perolehan Suara NasDem, PDIP, Dan PKS Persandingan C Plano TPS 1 Tanjung Kurung Ulu Dan D Hasil Lampiran.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih	
		Jumlah Rekap C Plano	D Hasil		
1.	NasDem	87	18	-69	
2.	PDIP	10	59	+59	+69
3.	PKS	0	10	+10	

TPS 2 Tanjung Kurung Ulu.

3. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 2 Tanjung Kurung Ulu berkurang di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan sebanyak 62 suara. Selisih suara tersebut diperoleh dari foto formulir C Plano Partai NasDem memperoleh 84 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil

Kecamatan TPS 1 Tanjung Kurung Ulu Partai NasDem ditulis 22 suara, **berkurang 62 suara.**

4. Bahwa pengurangan suara Partai NasDem sebanyak 62 suara tersebut dipindahkan ke Partai PDIP dan Partai PKS. Perolehan suara di formulir C Plano Partai PKS memperoleh 0 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 2 Tanjung Kurung Ulu Partai PKS ditulis 8 suara, **bertambah 8 suara.** Sedangkan perolehan suara di formulir C Plano Partai PDIP memperoleh 5 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 2 Tanjung Kurung Ulu Partai PDIP ditulis 59 suara, **bertambah 54 suara.** Jumlah penambahan PDIP dan PKS di TPS 2 Tanjung Kurung Ulu **sebesar 62 suara.**

Tabel 3. Perolehan Suara NasDem, PDIP, Dan PKS Persandingan C Plano TPS 2 Tanjung Kurung Ulu Dan D Hasil Lampiran

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Jumlah Rekap C Plano	D Hasil	
1.	NasDem	84	22	-62
2.	PDIP	5	59	+54
3.	PKS	0	8	+8
				+62

TPS 2 Tanjung Menang.

5. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 2 Tanjung Menang berkurang di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan sebanyak 72 suara. Selisih suara tersebut diperoleh dari foto formulir C Plano Partai NasDem memperoleh 101 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 2 Tanjung Menang Partai NasDem ditulis 29 suara, **berkurang 72 suara.**
6. Bahwa pengurangan suara Partai NasDem sebanyak 72 suara tersebut dipindahkan ke Partai PDIP dan Partai PKS. Perolehan suara di formulir C Plano Partai PKS memperoleh 0 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 2 Tanjung Menang Partai PKS ditulis 4 suara, **bertambah 10 suara.** Sedangkan perolehan suara di formulir C Plano Partai PDIP memperoleh 7 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 2 Tanjung Menang Partai PDIP ditulis 75 suara, **bertambah 68 suara.** Jumlah penambahan PDIP dan PKS di TPS 2 Tanjung Menang **sebesar 72 suara.**

Tabel 4. Perolehan Suara NasDem, PDIP, Dan PKS Persandingan C Plano TPS 2 Tanjung Menang Dan D Hasil Lampiran

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
-----	----------------	-----------------	---------

		Jumlah Rekap C Plano	D Hasil		
1.	NasDem	101	29	-72	
2.	PDIP	7	75	+68	+72
3.	PKS	0	4	+4	

7. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 1 Padang Perigi berkurang di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan sebanyak 59 suara. Selisih suara tersebut diperoleh dari foto formulir C Plano Partai NasDem memperoleh 67 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 1 Padang Perigi Partai NasDem ditulis 8 suara, **berkurang 59 suara.**
8. Bahwa pengurangan suara Partai NasDem sebanyak 59 suara tersebut dipindahkan ke Partai PDIP, perolehan suara di formulir C Plano Partai PDIP memperoleh 6 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 1 Padang Perigi Partai PDIP ditulis 65 suara, **bertambah 59 suara.** penambahan PDIP di TPS 1 Padang Perigi **sebesar 69 suara.**

Tabel 5. Perolehan Suara NasDem dan PDIP Persandingan C Plano TPS 1 Padang Perigi Dan D Hasil Lampiran

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Jumlah Rekap C Plano	D Hasil	
1.	NasDem	67	8	-59
2.	PDIP	6	65	+59

9. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 2 Padang Perigi berkurang di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan sebanyak 53 suara. Selisih suara tersebut diperoleh dari foto formulir C Plano Partai NasDem memperoleh 80 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 2 Padang Perigi Partai NasDem ditulis 27 suara, **berkurang 53 suara.**
10. Bahwa pengurangan suara Partai NasDem sebanyak 53 suara tersebut dipindahkan ke Partai PDIP, perolehan suara di formulir C Plano Partai PDIP memperoleh 17 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 2 Padang Perigi Partai PDIP ditulis 70 suara, **bertambah 53 suara.** Jumlah penambahan PDIP di TPS 2 Padang Perigi **sebesar 53 suara.**

Tabel. 6 Perolehan Suara NasDem dan PDIP Persandingan C Plano TPS 2 Padang Perigi Dan D Hasil Lampiran

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Jumlah Rekap C Plano	D Hasil	
1.	NasDem	80	27	-53
2.	PDIP	17	70	+53

11. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 1 Tanjung Kurung Ilir berkurang di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan sebanyak 43 suara. Selisih suara tersebut diperoleh dari foto formulir C Plano Partai NasDem memperoleh 52 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 1 Tanjung Kurung Ilir Partai NasDem ditulis 9 suara, **berkurang 43 suara.**
12. Bahwa pengurangan suara Partai NasDem sebanyak 43 suara tersebut dipindahkan ke Partai PDIP, perolehan suara di formulir C Plano Partai PDIP memperoleh 1 suara, namun di formulir lampiran D. Hasil Kecamatan TPS 1 Tanjung Kurung Ilir Partai PDIP ditulis 44 suara, **bertambah 43 suara.** Jumlah penambahan PDIP di TPS 1 Tanjung Kurung Ilir **sebesar 43 suara.**

TABEL 7. Perolehan Suara NasDem dan PDIP Persandingan C Plano TPS 1 Tanjung Kurung Ilir Dan D Hasil Lampiran

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Jumlah Rekap C Plano	D Hasil	
1.	NasDem	52	9	-43
2.	PDIP	1	44	+43

13. Bahwa permasalahan di 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Tebat. Dimana suara NasDem turun **sebesar 358 suara.** Penurunan tersebut didapatkan dari perbedaan TPS di Kecamatan Tanjung Tebat dibandingkan dengan D. Hasil Kecamatan Tanjung Tebat. Di rekap seluruh TPS Kecamatan Partai NasDem **sebesar 670 suara,** Namun, di D. Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis **sebesar 312 suara.** Sehingga Partai NasDem Turun sebesar **358 suara.**

14. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebesar 358 suara tersebut karena dipindahkan ke Partai PDIP dan Partai PKS. perbedaan rekap seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Tebat dibandingkan dengan D. Hasil Kecamatan Tanjung Tebat. Di rekap seluruh TPS Kecamatan Partai PKS sebesar **54 suara**, Namun, di D. Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis **sebesar 76 suara, naik sebesar 22 suara**. Sedangkan, Di rekap seluruh TPS Kecamatan Partai PDIP **sebesar 1.097 suara**, Namun, di D. Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis **sebesar 1.433 suara, naik sebesar 336 suara**.

TABEL. 8 PEROLEHAN SUARA NASDEM, PDIP, DAN PKS PERSANDINGAN JUMLAH C HASIL DAN D HASIL

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih	
		Jumlah Rekap C Plano	D Hasil		
1.	PKS	54	76	+22	+358
2.	PDIP	1.097	1.433	+336	
3.	NasDem	670	312	-358	

15. Bahwa karena pengurangan suara Partai NasDem tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Lahat 4. Jumlah kursi DPRD di Kabupaten Lahat dapil Lahat 4 sebanyak 5 (lima) kursi. Apabila suara Partai NasDem dikembalikan menjadi 3007 suara maka Partai NasDem ada di peringkat 5 sehingga mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Lahat dapil Lahat 4.

TABEL 9. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 4, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di Kecamatan Tanjung Tebat

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Golkar	8.893	1.	Golkar	8.893
2.	Demokrat	6.846	2.	Demokrat	6.846
3.	PDIP	5.662	3.	PDIP	5.326
4.	Gerindra	3.625	4.	Gerindra	3.625
5.	Golkar	2.964 (dibagi 3)	5.	NasDem	3.007
6.	NasDem	3.007	6.	Golkar	2.964 (dibagi 3)
...
9.	PKS	966	9.	PKS	944

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan I**;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan I** sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara yang Benar
1.	PKB	201.861
2.	PARTAI GERINDRA	299.754
3.	PDIP	219.186
4.	PARTAI GOLKAR	470.829
5.	PARTAI NASDEM	427.494
6.	PARTAI BURUH	12.647
7.	PARTAI GELORA	16.513
8.	PKS	155.614
9.	PKN	14.440
10.	PARTAI HANURA	17.789
11.	PARTAI GARUDA	7.151
12.	PAN	129.404
13.	PBB	8.703
14.	PARTAI DEMOKRAT	141.555
15.	PSI	68.404
16.	PARTAI PERINDO	26.436
17.	PPP	18.939
24.	PARTAI UMMAT	13.260

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;

3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SUMATERA SELATAN II;

No.	Partai Politik	Perolehan Suara yang Benar
1.	PKB	239.887
2.	PARTAI GERINDRA	467.140
3.	PDIP	252.721
4.	PARTAI GOLKAR	386.813
5.	PARTAI NASDEM	407.186
6.	PARTAI BURUH	16.264
7.	PARTAI GELORA	16.721
8.	PKS	134.066
9.	PKN	6.333
10.	PARTAI HANURA	34.746
11.	PARTAI GARUDA	14.318
12.	PAN	200.432
13.	PBB	14.105
14.	PARTAI DEMOKRAT	336.945
15.	PSI	24.009
16.	PARTAI PERINDO	21.512
17.	PPP	36.342
24.	PARTAI UMMAT	8.277

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DI DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat di daerah pemilihan Lahat 4, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN LAHAT DAPIL LAHAT 4**


No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	NasDem	3.007
2.	PDIP	5.326
3.	PKS	944

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.



Arie Andi, S.H.


DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.



Ucok Edison Marpaung., S.H.



Elvan Dwi Putra, S.H.



Febi Irianto., S.H. M.H.

Pangeran., S.H. S.I.Kom.

Welly Angga Nungraha., S.H.,M.H.

Ferdian Sutanto., S.H., M.H.

Hasbi Assadiqi., S.H.

Parulian Siregar., S.H., M.H.

M. Arif Pratama., S.H.

Andana Marpaung, S.H.,M.H.

Epran Yusniardi, S.H.

Muhamad Widad, S.H., M.H.

Kgs. M. Tezzy Jayansyah, S.H.

Noak Banjarnahor, S.H

Ariska Aisyah, S.H.,M.H

Dhabi K Gumayra, SH,MH.

Muhammad Fadli, SH, M.Si.